
# **PROFIL**

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII pertama kali terbentuk pada tanggal 1 Juni 2016 sebagai Balai Besar Tipe B berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR. Kemudian pada tahun 2019 BBPJN VII berubah (naik kelas) menjadi Balai Besar Tipe A berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2019. Sehingga terdapat bidang tambahan di dalam struktur BBPJN VII yang baru yaitu Bidang Preservasi dan Peralatan menjadi Bidang Preservasi dan Peralatan I serta Bidang Preservasi dan Peralatan II.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, yang mempunyai wilayah kerja di jalan nasional yang berada di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Total panjang jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII adalah 1.766 Km yang terdiri dari jalan nasional di Jawa Tengah (1.518,09 km) dan jalan nasional di D.I, Yogyakarta (247,91 km).












### STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII



#### SATKER:

- 1. Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Jateng
- 2. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilawah I Prov. Jateng
- 3. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilawah II Prov. Jateng
- 4. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilawah III Prov. Jateng
- 5. Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. DIY
- 6. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Prov. DIY
- 7. SKPD Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng
- 8. SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ESDM Prov. DIY

### **UNIT PELAYANAN PUBLIK**

📵 LAYANAN DATA DAN INFORMASI

Menyediakan pelayanan informasi publik sesuai KEPMEN PU NOMOR 450/KPTS/M/2017 dan KEPMEN PU NOMOR 451/KPTS/M/2017

## BANTUAN SEWA PERALATAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN

Peminjaman alat-alat berat yang akan digunakan untuk pembangunan serta pemeliharaan jalan nasional dan jembatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Y. sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2004 Tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah, dan Sewa Prasarana Bangunan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum serta PP Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian PUPR.

### <u> PELAKSANAAN SERTIFIKASI AMP</u>

Pemeriksaan peralatan AMP/Unit Pencampur Aspal meliputi kondisi fungsi dari masing-masing komponen alat untuk menghasilkan produk/campuran aspal sesuai standar mutu yang dipersyaratkan.

#### 💢 LAYANAN UJI MATERIAL

Pengujian material/bahan-bahan campuran aspal maupun beton yang akan dipergunakan pada pekerjaan pemeliharaan jalan.

## LAYANAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Perijinan pemanfaatan ruang milik jalan pada jalanjalan nasional meliputi bangunan jaringan utilitas dan iklan/media informasi.

### BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII

